



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/ PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Bdw, antara:

I. Penggugat:

HARYONO, S.H., advokat dan konsultan hukum berkantor di Kantor Hukum HARYONO, SH & REKAN, di Jalan Pelita No. 56.B, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso Jawa Timur;

Melawan

II. Tergugat:

HENDY SANTOSO, NIK. 35092192705730001, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 27-05-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat PERUM ARGOPURO, SA/II/16, RT.03, RW.03, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kabupaten Jember. Untuk dan atas nama:

Badan Hukum: PT. GRUJUGAN MAPAN JAYA, domisili beralamat di Desa Sumber Pandan RT.02, RW.01/Selatan Hotel Ari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Akta Pendirian pada tanggal 18 Juni 2019, pada Notaris Elly Herawati Sutedjo, SH. SK Menteri Kehakiman RI. No. C-211-HT, 03.01 Tahun 1992, SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional No. 22-XI.1994, Tanggal 10 Maret 1994.

Menimbang, bahwa pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal mana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Dismissal Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari materi gugatan termasuk bukti surat permulaan yang diajukan oleh penggugat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alamat atau domisili Penggugat yaitu Jalan Pelita No. 56.B, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso;
2. Bahwa pada aplikasi *E-Court* Penggugat meletakkan **HENDY SANTOSO**, NIK. 35092192705730001, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 27-05-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat PERUM ARGOPURO, SA/II/16, RT.03, RW.03, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan:

Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga mengharuskan bahwa Penggugat dan Tergugat haruslah berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama. Meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa HENDY SANTOSO bertindak untuk dan atas nama PT. GRUJUGAN MAPAN JAYA. Namun hal tersebut dibiaskan oleh Penggugat pada saat pendaftaran gugatan di aplikasi *E-Court* yang meletakkan HENDY SANTOSO sebagai Tergugat. Peletakkan nama akhirnya terhubung dengan Aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bondowoso. Dikarenakan peletakkan nama HENDY SANTOSO sebagai Tergugat adalah murni dilakukan oleh Penggugat maka Hakim berpendapat yang diletakkan sebagai Tergugat adalah HENDY SANTOSO;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat adalah di Jalan Pelita No. 56.B, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso Jawa Timur yang masuk wilayah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Dismissal Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bondowoso sedangkan Tergugat berdomisili di PERUM ARGOPURO, SA/II/16, RT.03, RW.03, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kabupaten Jember yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember. Oleh karena itu Hakim berpendapat materi gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi salah satu syarat agar suatu gugatan perdata dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bdw dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal 27 Juni 2022

Panitera Pengganti

Hakim

MARTHEN BENU, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

enetapan Dismissal Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bdw